

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA
TIDAK MAMPU ASAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NOMOR : 10759 /- 072

NOMOR : 49/UN47/KS/2016

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu enam belas (21-10- 2016) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Sopan Adrianto : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12950.
- Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Nomor 2387/-1.773.5 tanggal 19 Mei 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- II. Syamsu Qamar Badu : Rektor Universitas Negeri Gorontalo berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
- Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014, tanggal 10 September 2014, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo.
- Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki program strategis untuk mencerdaskan warga masyarakat dan memberikan akses bagi warga Provinsi DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan Tinggi Strata Satu (S1) dengan memberikan membantu biaya pendidikan dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki kemampuan dan tugas fungsi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bersedia mendukung program **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Asal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2016/2017 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

Terkecuali jika secara khusus dinyatakan lain, dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. Mahasiswa adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.
- b. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan/atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
- c. Bantuan Biaya Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan kepada Mahasiswa, yang besarnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 2

OBJEK

Objek **Perjanjian** adalah Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang telah lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Rekonsiliasi data;
- c. Pengalihan status pembiayaan calon Mahasiswa;
- d. Pembiayaan biaya pendidikan;
- e. Kegiatan belajar dan pembinaan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 4
PERSYARATAN

Persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pemegang Kartu Jakarta Pintar sebagai berikut:

- a. Memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan/atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU;
- b. Melampirkan hasil lulus tes seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- c. Bantuan Biaya Pendidikan maksimal 10 Semester untuk Program Strata Satu dan maksimal 14 semester bagi yang berlanjut pada Program Profesi tertentu, atau disesuaikan dengan ketentuan; .
- d. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dari pihak lain manapun; dan
- e. Tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran **Perjanjian**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mendapat informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapat data mahasiswa yang lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapat informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan hasil nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
 - d. Mendapat informasi terkait Mahasiswa bermasalah dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Mendapat informasi data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas adanya bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan memiliki KJP dan/atau KJMU melalui papan pengumuman satuan pendidikan, internet, dan/atau media lainnya;
- b. Melakukan rekonsialisasi data terhadap data mahasiswa asal Provinsi DKI Jakarta yang diterima di **PIHAK KEDUA**, data mahasiswa yang memiliki KJP dan/atau KJMU;
- c. Mengirim nama Mahasiswa yang definitif mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Menganggarkan dan membayarkan Bantuan Biaya Pendidikan sesuai ketentuan di **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Melakukan penghentian pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA**.
- f. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menetapkan calon mahasiswa yang lulus seleksi Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. Menetapkan besarnya Biaya Bantuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Biaya Bantuan Pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan tindakan selanjutnya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengalihkan beban biaya pendidikan dari mahasiswa yang menerima bantuan sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

- c. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
- d. Melakukan pembinaan bagi Mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil pendidikan yang kurang memuaskan;
- e. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Mahasiswa bermasalah dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian biaya bantuan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau dikeluarkan dari **PIHAK KEDUA**.
- f. Menginformasikan data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- g. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kerja sama ini, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 8

BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini adalah sebesar data sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini per semester per mahasiswa, yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gorontalo

Nomor Rekening : 0279631574

Nama Rekening : GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH

Atas Nama : Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Gorontalo

- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari peserta dan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada **PIHAK PERTAMA**, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi PARA **PIHAK**.

Pasal 9

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Perjanjian ini melalui Dekan pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Perjanjian** ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 11

EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap **Perjanjian** ini sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Tim Khusus untuk itu.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA

Apabila selama berlangsungnya **Perjanjian** ini terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan **Perjanjian** ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 14

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu **Perjanjian** berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan **Perjanjian** lama.

- (2) Apabila saat berakhirnya **Perjanjian** ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam **Perjanjian** ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16


PERUBAHAN (ADENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



SYAMSU QAMAR BADU
NIP : 19600603 19863 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA ,



SOPAN ADRIANTO
NIP 1962110719996031001